



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini diuraikan penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku yang sudah diterbitkan maupun masih berupa disertasi, tesis, atau laporan yang belum diterbitkan. Berbagai literatur tersebut secara substansial metode logis, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya ditunjukkan orisinalitas penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.⁶

Berikut ini penelitian yang dilakukan beberapa peneliti sebelumnya:

⁶ Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. (Malang: 2013), h. 42.

1. Penelitian oleh Ihdini Maulida Rahmah

Penelitian yang dilakukan oleh Ihdini Maulida Rahmah dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian dan kesimpulan. Peneliti memaparkan beberapa poin. Pertama, bagaimana pengelolaan dana tabungan haji di BNI Syariah. Kedua, pola kerja sama yang dilakukan BNI Syariah dengan Kementerian Agama RI dalam pengelolaan dana haji. Ketiga, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengelola dana haji yang dilakukan oleh BNI Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan pendekatan penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif. Kesimpulan yang dilakukan oleh Ihdina Maulida Rahmah menunjukkan bahwa pengelolaan dana tabungan haji di bank BNI syariah cabang syariah Jakarta selatan dengan menggunakan pendekatan pusat pengumpulan dana. Sehingga dapat dikatakan bahwa akad yang digunakan yaitu mudharabah muthlaqah. Dari pemaparan penelitian di atas, terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, lokasi penelitian yang peneliti lakukan berbeda. Kedua, peneliti meneliti prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).⁷

2. Penelitian oleh Yulia Citra

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Citra dapat peneliti jelaskan dalam beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian. Yulia mengkaji beberapa poin. Pertama, penerapan akad *qard wal ijarah* pada produk dana talangan haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang. Kedua,

⁷ Ihdini Maulida Rahmah, *Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah*, skripsi, (Cabang Jakarta Selatan: Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat, fakultas syariah dan hukum, UIN Syarifhidayatullah, 2010), h. 4.

hambatan yang selama ini dihadapi dalam produk dana talangan haji yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dari pemaparan penelitian di atas, terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, lokasi penelitian berbeda. Yulia meneliti penerapan akad *Qard wal Ijarah* pada produk dana talangan haji. Sedangkan peneliti mengungkap prinsip akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).⁸

3. Penelitian oleh Dekky Aditya

Penelitian yang dilakukan oleh Dekky Aditya dapat peneliti jelaskan beberapa sub bahasan, yaitu rumusan masalah, metode penelitian. Aditya memaparkan poin-poin penelitian. Pertama, syarat dan prosedur penutupan akad tabungan haji di Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Kedua, pelaksanaan akad pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru. Ketiga, kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan akad tabungan haji dan bagaimana penyelesaiannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dari pemaparan penelitian di atas, terdapat titik perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, lokasi penelitian yang peneliti lakukan berbeda. Aditya meneliti pelaksanaan akad tabungan haji, sedangkan peneliti meneliti prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).⁹

⁸ Yulia Citra, *Penerapan Akad Qard wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang*, skripsi, (Semarang: Fakultas Syariah Jurusan Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012).

⁹ Dekky Aditya, *Pelaksanaan Akad Tabungan Haji Pada Bank Raiu Kepri Syariah Cabang Pekanbaru*, skripsi, (Padang :Fakultas Hukum, jurusan hukum bisnis, Universitas Andalas, 2011).

4. Penelitian oleh Nikmatul Rokhmah

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmatul Rokhmah dapat peneliti jelaskan beberapa sub bahasan yaitu rumusan masalah, metode penelitian. Peneliti mengkaji beberapa poin penelitian. Pertama, sistem pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*). Kedua, prinsip akad yang diterapkan dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian oleh peneliti mengkaji prinsip akad dalam pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji daftar tunggu (*waiting list*).

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Kementerian Agama kota Probolinggo.¹⁰

¹⁰ Nikmatul Rokhmah, *Prinsip Akad Dalam Pengelolaan Dana Setoran Awal Calon Jamaah Haji Daftar Tunggu (waiting list)*, skripsi, (Malang: Fakultas Syariah, jurusan hukum bisnis syariah, 2014).

Tabel 1: Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1.	Ihdini Maulida Rahmah/ UIN Syarifhidayatullah/2010.	Manajemen Pengelolaan Dana Tabungan Haji Pada BNI Syariah.	Dana tabungan haji	Pihak bank yang berkompeten
2.	Yulia Citra/ Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang/ 2012	Penerapan Akad Qard wal Ijarah pada Produk Dana Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri KCP Karangayu Semarang	Dana Talangan Haji	Pihak-pihak dalam perbankan (kepala bank, karyawan bank)
3.	Dekky Aditya/ Universitas Andalas, Padang/2011	Pelaksanaan Akad Tabungan Haji Pada Bank Raiu Kepri Syariah Cabang Pekanbaru	Akad Tabungan haji	Pihak Bank (kepala cabang bank dan karyawan bank)
4	Nikmatul Rokhmah/Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim/Malang/2014	Dana setoran awal pada Kementerian Agama Kota Probolinggo	Dana Haji	Setoran awal

B. Kajian Teori

Kajian teori dalam penelitian ini mencakup dua hal. Pertama, akad dalam Islam. Kedua, ketentuan penyelenggaraan haji menurut manajemen di Indonesia.

1. Tinjauan Umum Akad

a. Pengertian Akad

Lafal akad berasal dari lafal Arab *al'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian atau permufakatan *al-'ittifâq*. Suatu pelaksanaan akad atau kontrak antara kedua belah pihak juga harus didasarkan pada asas: sukarela (*ikhtiyâr*), menepati janji (*amânah*), kehati-hatian (*ikhtiyâti*), tidak berubah (*luzûm*), saling menguntungkan, kesetaraan (*taswiyah*), transparansi, kemampuan, kemudahan (*taisir*), iktikad baik dan sebab yang halal.¹¹ Secara terminologi *fiqih*, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan keendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Pengertian akad secara etimologis terdapat arti yaitu:

- 1) Mengikat (*al-rabth*), atau mengumpulkan dalam dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung, kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda,
- 2) Sambungan (*aqdatun*), atau sambungan yang memegang kedua ujung dan mengikatnya,
- 3) Janji (*al-ahdu*),¹² sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 76:

¹¹ Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), h. 3.

¹² Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, h. 27.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”.¹³

Dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, menurut Zuhaly disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Abu Bakar Al- Jashshash berkata : “ Setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap satu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkan kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib. Sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji.¹⁴

Peristilahan yang hampir sama dengan akad adalah *iltizâm* dan *tasharruf*. Kedua istilah ini ada persamaan dan ada perbedaannya. *Iltizâm* adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan perpindahan atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak sendiri maupun dorongan orang lain.

¹³ Departemen Agama RI Al Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro: CV Diponegoro,2005), h. 59.

¹⁴ Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 17

Persamaan dan perbedaannya dengan akad: *iltizâm* lebih bersifat umum daripada kata *akad*, sedangkan persamaannya hanya karena keduanya mengandung arti transaksi.

Tasharruf adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik kehendak tersebut mempunyai kemaslahatan untuk dirinya atau tidak. *Tasharruf* mempunyai arti lebih umum daripada *iltizâm* atau *akad*. Akad dalam arti khusus tidak dapat diwujudkan oleh kehendak. Akan tetapi, ia merupakan hubungan dan keterkaitan atau pertemuan antara dua kehendak.¹⁵

b. Rukun Akad

Rukun akad merupakan persyaratan penting yang harus ada dalam setiap akad. Tidak adanya salah satu unsur dalam rukun akad tersebut dapat mengakibatkan batalnya suatu akad. Dalam setiap akad syariah, rukun akad yang harus ada adalah: subjek akad (*aqid*), objek yang diperjanjikan (*al-ma'qud*), dan sepakat yang dinyatakan (*shigatul aqad* atau lebih dikenal dengan *ijab qabul*).¹⁶ Ketiga unsur rukun akad tersebut harus ada agar suatu akad sah secara *syariah Islamiyah*.¹⁷ Rukun akad dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat atau korespondensi.¹⁸

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 20.

¹⁶ Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, h. 8.

¹⁷ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAFSI*, h. 28.

¹⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, h. 22.

c. Syarat Akad

Syarat akad merupakan syarat untuk dapat dilaksanakannya suatu akad. Seperti halnya syarat sah perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Barat, syarat pelaksanaan suatu akad meliputi:

1. Syarat subjektif, atau pihak-pihak yang melaksanakan akad. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, subjek akad harus “cakap” untuk melakukan perbuatan hukum dan sepakat untuk membuat suatu akad.
2. Syarat objektif, atau syarat atas objek yang diperjanjikan dalam akad. Setiap akad, objek yang diperjanjikan harus amwal (halal). Selain itu, objek harus merupakan barang yang secara prinsip sudah dimiliki oleh pihak yang akan menyerahkan/menjualnya.¹⁹

Menurut pendapat Mazhab Hanafi bahwa syarat yang ada dalam akad dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*sahih*), rusak (*fasid*) dan syarat yang batal (*bathil*) dengan penjelasan berikut:

- a. Syarat shahih adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*). Misalnya harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli, adanya hak pilih (*khiyar*) dan syarat sesuai dengan *'urf*, dan adanya garansi.
- b. Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih. Misalnya, memberi mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.

¹⁹ Irma Devita, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, h. 8.

- c. Syarat bathil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh mengendarai mobil yang telah dibelinya.²⁰ Syarat sah akad adalah cakap, objeknya *amwal* (halal), memiliki tujuan pokok, dan adanya kesepakatan.

Syarat pembentukan akad dibedakan menjadi: syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum.

Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:²¹

- 1) Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara syariah.
- 2) Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan secara syariah untuk menjamin dampak keabsahan akad.
- 3) Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu pemilikan dan kekuasaan. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syariah, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertashârruf*, sesuai dengan ketentuan syariah, baik dengan ketentuan asli yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain: barang yang dijadikan objek akad itu harus miliknya orang yang berakad jika dijadikan

²⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, h. 20.

²¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, h. 21.

tergantung dari izin pemiliknya yang asli, barang yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.

- 4) Syarat kepastian hukum. Dalam pembentukan akad kepastian. Dalam pembentukan akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzûm* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyar* dalam jual beli, seperti *khiyâr* syarat, *khiyâr* aib. Jika *luzûm* tampak maka akad batal atau dikembalikan.

d. Bentuk Akad

Pada dasarnya, akad syariah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Akad Tijarah (*tijary*)

Akad *Tijarah* merupakan akad niaga. Konsep akad *tijarah* ini adalah adanya pertukaran, yakni pertukaran tersebut bisa dilakukan antara benda dan benda, benda dan uang, atau sebaliknya. Oleh karena itu, dalam akad ini, para pihak boleh mengambil keuntungan dari transaksi niaga yang ada. Yang termasuk dalam kategori pertukaran tersebut adalah:

a) Jual beli

Jual beli ini dibagi atas beberapa kelompok besar, yaitu:

1. *Murabahah* (jual beli atas barang yang sudah ada)
2. *Istishna'* (jual beli atas barang pesanan terhadap hasil pertanian dan perkebunan)
3. *Salam* (jual beli atas barang yang masih dibuat secara manufaktur dengan pembayaran di awal pada waktu memesan).

b) Yang mengandung unsur percampuran kepemilikan

1. *Mudharabah* (perjanjian bagi hasil), yang terdiri dari *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.
2. *Syirkah* (percampuran kepemilikan atau kepemilikan bersama), yang terdiri dari *syirkah inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah wujuh*, *syirkah abdan*.

c) Yang mengandung unsur sewa

1. *Ijarah murni*: pembayaran sewa atas penggunaan manfaat dari suatu barang.
2. *Ijarah muntahiya bi al-tamlik* (IMBT) atau *Ijarah wa iqtina'*: perjanjian sewa dengan opsi untuk memiliki barang yang disewa pada akhir masa sewanya.

2. Akad Tabarru

Akad tabarru' merupakan akad yang tidak mengandung unsur pertukaran kepemilikan maupun pertukaran benda dengan benda atau uang dengan benda. Berbeda dengan akad tijarah yang merupakan akad niaga, akad tabarru' ini memiliki sifat sosial (tolong-menolong). Akad tabarru' dapat dikatakan sebagai perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Kata tabarru' berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan.²² Dengan demikian pada umumnya dalam akad tabarru' tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi yang menggunakan akad ini. Tujuan dari dana tabarru' dimaksud adalah

²² Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008), h. 259.

memberikan dana kebajikan yang disertai dengan niat keikhlasan untuk tujuan saling membantu seorang dengan orang lain sesama jika terkena musibah.²³ Akad ini mengandung unsur:

- a. Murni titipan, yaitu akad wadi'ah pada tabungan dan deposito wadi'ah.
- b. Unsur kepercayaan:
 - 1) Akad *wakalah*, yang mengandung unsur perwakilan (kuasa)
 - 2) Akad *hawalah (hiwalah)*, yang mengandung unsur pengambilalihan atau *factoring* atau *take over*.
 - 3) Akad *kafalah*, yang mengandung unsur penjaminan.
 - 4) Akad *rahn*, yang mengandung unsur titipan atas kebendaan secara kepercayaan.²⁴

e. Macam-macam Akad

1. Akad murabahah

Akad *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²⁵

2. Akad salam

Akad *Salam* merupakan akad jual beli barang pesanan (*muslam fi'ih*), dengan penangguhan pengiriman oleh penjual (*muslam ilaihi*), dan

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), h. 59.

²⁴ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep,Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2010), h. 65

²⁵ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, h. 81

pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.²⁶

3. Akad *istishna'*

Istishna' secara etimologis adalah masdar dari *istashna'a asy-syai'*, artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Obyek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu.²⁷

4. Akad *Mudharabah*

Secara etimologi kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb*.²⁸ Akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.²⁹ Keuntungan usaha berdasarkan akad *mudharabah* adalah dibagi oleh kedua pihak menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan apabila usaha itu rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari

²⁶ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, h. 98.

²⁷ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif,2009), h. 143.

²⁸ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: BPFE,2005), h. 47.

²⁹ Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS*, h. 122.

pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian dimaksud, tanpa melibatkan pemilik modal.³⁰ Beberapa yang menjadi ketentuan umum mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara:
 1. Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
 2. Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administratif.³¹

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, h. 60.

³¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 71.

5. Akad Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *al- Ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* atau berarti ganti, dalam pengertian syara', Al-Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³² Jenis-jenis ijarah, secara global dapat dibagi atau dikembangkan menjadi tiga bentuk:³³

a) *Ijarah Mutlaqah*, terbagi dalam 2 bentuk yaitu menyewa untuk suatu jangka waktu tertentu dan menyewa untuk suatu proyek/usaha tertentu.

Ba'i at- takjiri, kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan. Pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian sehingga sebagian padanya merupakan pembelian terhadap barang secara berangsur.

b) *Musyarakah mutanaqisah*, kombinasi antara *musyarakah* dan *ijarah* atau perkongsian dengan sewa.

6. Akad Musyarakah

Musyarakah merupakan akad kerja sama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudharabah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.³⁴

Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah

³² Abdul Ghofur, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep,Regulasi dan Implementasi)*, h. 69.

³³ Naja Daeng, *Akad Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 49.

³⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, h. 151.

disepakati sejak awal.³⁵ *Musyarakah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad. *Syirkah* kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lain yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih dalam dua aset nyata dan berbagi dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.³⁶ Hikmah disyari'atkannya *ijarah* yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memelihara kebutuhan manusia merupakan prinsip diberlakukannya transaksi.³⁷

Menurut Hanafiyah, *sirkah* adalah perjanjian antara dua pihak yang berserikat mengenai pokok harta dan keuntungannya. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah, *sirkah* adalah keizinan untuk berbuat hukum bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing. Menurut Hanabilah, yaitu berkumpul dalam berhak dan berbuat hukum, sedangkan menurut Syafi'iyah, tetapnya hak tentang sesuatu terhadap dua pihak atau lebih secara merata.³⁸

7. Akad Qardh

Qardh secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai-yaqridhuhu*, yang berarti dia memutusnya. *Qardh* adalah bentuk

³⁵ Irma Devita *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, h. 92.

³⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, h. 153.

³⁷ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 316.

³⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, h. 81.

mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, *qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.³⁹ *Al-Qardh* dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:⁴⁰

- a) *Qardh al-Hasan* merupakan meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Melalui *Qardh al-Hasan*, maka dapat membantu sekali orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan hutangnya kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan hutang tersebut kepada pihak yang meminjami.
- b) *Al-Qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjami.

8. Akad Hiwalah

Akad *hiwalah* atau *al-hawalah* adalah akad pengalihan atau pemindahan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁴¹ Dalam akad *hawalah* terdapat tiga pihak di dalamnya, yaitu *mûhil* sebagai pihak yang berhutang, *mûhal* sebagai pihak yang menghutangkan, dan *mûhal 'alaih* sebagai pihak yang melakukan pembayaran hutang. *Hawalah* sebenarnya merupakan tindakan yang tidak

³⁹ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 153.

⁴⁰ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, h. 184.

⁴¹ Naja Daeng, *Akad Bank Syariah*, h. 54.

membutuhkan *ijâb qabûl* dan telah menjadi sah dengan sikap yang menunjukkan adanya hal tersebut.⁴²

9. Akad wakalah

Perwakilan (*wakalah* atau *wikalah*), berarti al-tafwidh (penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat). *Wakalah* merupakan akad pemberian kuasa (*muwâkkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*tawkil*) atas nama pemberi kuasa. *Wakalah* merupakan pelimpahan kewenangan untuk melakukan tindakan kepada orang lain yang sesuai dengan syariah dan ketentuan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu tindakan tertentu. Jika dalam akad dinyatakan adanya upah untuk mewakili maka pihak yang mewakili itu dianggap sebagai orang sewaan atau upahan. Dengan demikian, hukum-hukum sewa-menyewa pun akan berlaku.⁴³

10. Akad kafalah

Kafalah secara bahasa artinya *adh-dhamanu* (menggabungkan), atau *ad-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Menurut istilah, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang

⁴²Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, h. 188.

⁴³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, sBisnis dan Sosial*, h. 212.

pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.⁴⁴ Mayoritas fuqaha dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menggunakan kata *dhaman* (jaminan) dan *kafalah* (jaminan) sebagai sinonim. Keduanya berarti sesuatu yang mencakup jaminan harta, jiwa, dan tuntutan. Bahkan, mereka menggunakan lafal *dhaman* (jaminan) pada objek yang lebih luas dari itu, yaitu *dhaman* (jaminan) secara mutlak, baik dengan transaksi, *dhaman* (jaminan) kerusakan, penyerangan, dan lain sebagainya.⁴⁵

11. Akad Rahn

Dari segi bahasa, *rahn* berarti menahan. Istilah *rahn* terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mudatsir ayat 38, "Tiap-tiap tanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". Ini mengandung pengertian bahwa manusia itu terikat (tergadai) oleh perbuatannya sendiri. Pengertian *rahn* menurut syara' ialah menahan (menggadaikan) sesuatu benda sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman.⁴⁶ Menurut Sayyid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang itu.⁴⁷

12. Akad Wadi'ah

Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Secara terminologis,

⁴⁴ Ismail Nawawi *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, h. 216.

⁴⁵ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 184.

⁴⁶ Naja Daeng, *Akad Bank Syariah*, h. 55

⁴⁷ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep,Regulasi dan Implementasi)*, h. 123.

wadi'ah merupakan pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).⁴⁸ Menurut Zuhaily, *wadi'ah* adalah pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.⁴⁹ Dalam pelaksanaan *wadi'ah* harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan. Penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang.⁵⁰

b. Penyelenggaraan Haji Menurut Manajemen Haji di Indonesia

1. Pengertian Haji

Haji, (*al- hajju*) dalam bahasa arab berarti *al- qashdu*, yaitu bermaksud atau berkunjung. Di dalam istilah syara' haji adalah sengaja berkunjung ke Baitulloh Al-Haram (Ka'bah) di Mekkah Al- Mukarromah untuk melakukan rangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan.⁵¹ Pengertian haji dapat

⁴⁸ Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, h. 389.

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, h. 205.

⁵⁰ Abdul Ghofur *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep,Regulasi dan Implementasi)*, h. 143.

⁵¹ Djamaluddin Dimjati, *Panduan Haji dan Umroh Lengkap*, (Solo: Era Intermedia, 2009), h. 3.

diartikan yaitu melaksanakan ibadah ke Tanah Suci seperti thawaf, sa'i, wukuf.⁵² Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27-28, Allah berfirman:

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

عَمِيقٍ

“Dan berserulah kepada manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus (karena jauh dan sulitnya perjalanan) yang datang dari segenap penjuru yang jauh supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka”.⁵³

Dan di dalam hadis riwayat Bukhori, dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda:

ن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها : يا رسول الله نري الجهاد أفضل العمل أفلا

نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور ()

Dari Aisyah r.a., dia berkata: “Ya Rasulullah, menurut kami jihad merupakan amalan paling utama, lalu apakah kami boleh berjihad? Nabi menjawab,” Tidak, tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur.” (HR. Bukhori)⁵⁴.

Masa pelaksanaan ibadah haji adalah beberapa hari di bulan Zulhijjah. Tempat pelaksanaannya adalah Mekah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Ritualnya dimulai dengan mengambil niat pada saat *miqat*, *ihram*, selama menunaikannya. Thawaf di Baitullah. Sa'i diantara Shafa dan Marwah. *Wukuf* di Arafah. *Mabit* bermalam di Muzdalifah dan Mina. Melontar jumrah di Mina dan *Tahallul*,

⁵² Syekh Hasan Ayyub, *Pedoman Menuju Haji Mabrur*, (Jakarta: Wahana Dinamika Karya, 2001), h.1.

⁵³ Djamaluddin Dimjati, *Panduan Haji dan Umroh Lengkap*, h. 4.

⁵⁴ Shahih Bukhari, *Keutamaan Jihad*, (Beirut), h. 64.

bercukur diakhirnya. Selanjutnya tersedia berbagai pilihan dalam perjalanan haji, yaitu:

- a. Haji Ifrad, yang melakukan dua kali ihram, sekali untuk haji dan kemudian sekali lagi untuk umrah.
- b. Haji Qiran, yang melakukan ibadah haji dan umrah sekaligus dalam satu perjalanan musafir atau sekali pergi.
- c. Haji Tamattu' yang mendahulukan ibadah umrah dan kemudian haji seraya ia mengerjakannya pada tahun yang sama.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan umrah adalah ihram dari miqat, kemudian melaksanakan thawaf qudum lalu sa'i dan tahallul.⁵⁵

Animo umat Islam di dalam pelaksanaan ibadah haji, untuk dapat bersujud dan bersimpuh di hadapan Ka'bah, sangatlah besar. Sehingga mereka yang pernah melaksanakan ibadah haji, masih ingin mengulanginya beberapa kali. Maka ditetapkanlah kuota bagi masing-masing Negara dalam rangka membatasi melonjaknya jamaah di Tanah Suci. Di dalam prakteknya, setiap tahun, jumlah umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji selalu lebih banyak dibandingkan kuota yang telah disediakan. Usaha di dalam pembatasan ini sangat baik dan diharapkan. Sebagai langkah pencegahan adanya hal-hal maupun kejadian yang tidak diinginkan.⁵⁶

2. Syarat haji

- a. Islam
- b. Dewasa

⁵⁵ Bahar Azwar, *Manfaat Haji dan Umrah Bagi Kesehatan*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), h. 3.

⁵⁶ Yusuf Qaradhawi, *Menjawab Masalah Haji dan Umroh*, (Jakarta: Embun Publising, 2007), h. 28.

- c. Berakal sehat
- d. Orang merdeka

Merdeka yang dimaksud adalah tidak wajib haji atas orang yang tidak kuasa. Pengertian “kuasa” ada 2 macam:

1. Kuasa mengerjakan haji dengan sendirinya, dengan beberapa syarat yang berikut:
 - a. Mempunyai bekal (belanja) yang cukup untuk pergi ke Mekkah dan kembalinya.
 - b. Ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri atau dengan jalan menyewa. Syarat ini, bagi orang yang jauh tempatnya dari Makkah dua marhalah (80,640 km).
 - c. Aman sentausa perjalanan, artinya biasanya di masa itu orang-orang yang melalui jalan itu selamat sentausa. Tetapi kalau lebih banyak yang celaka atau sama banyak yang celaka dan selamat, tidak wajib pergi haji, maka kepergiannya dihukumi haram, jika lebih banyak yang celaka daripada yang selamat.
 - d. Syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan muhrimnya atau bersama-sama dengan suaminya atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayai.
2. Kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan mengganti dengan orang lain. Seperti contoh, seorang yang telah meninggal dunia, sedangkan ia sewaktu hidupnya telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh

orang lain. Ongkos mengerjakannya diambilkan dari harta peninggalannya. Maka wajiblah atas ahli warisnya mencarikan orang yang akan mengerjakan hajinya itu, serta membayar ongkos orang yang mengerjakannya.⁵⁷

- e. Mampu disini artinya mampu dalam hal biaya, kesehatan, keamanan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan.

Ulama Hanafiyah menambahkan syarat-syarat sah ibadah haji, yaitu:

- a. Melaksanakan ihram
- b. Melaksanakan kegiatan haji pada tempat-tempat yang telah ditentukan.

Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa yang merupakan syarat sahnya haji adalah waktu ihram haji yang dimulai pada hari pertama bulan Syawal sampai terbit fajar pada hari 'Id al- Qurban atau Hari Nahar (10 Zulhijjah). Demikian juga dengan waktu-waktu bagi pelaksanaan amalan-amalan lain seperti wukuf di Arafah , thawaf *ifadhah*, sa'i antara Shafa dan Marwah, dan amalan lainnya yang diterangkan pada waktu membahas amalan-amalan tersebut.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa waktu yang menjadi syarat sah haji terbagi kepada dua macam. *Pertama*, yang menyebabkan batalnya haji karena melewati waktu tersebut. Kedua, yang tidak sampai membatalkan haji.⁵⁸

3. Rukun haji

Rukun haji merupakan perbuatan-perbuatan yang wajib dilakukan ketika berhaji dengan dilakukan secara berurutan dan menyeluruh. Rukun juga dapat

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1954),h. 242.

⁵⁸ Halim Abdul, *Ensiklopedi Haji dan Umrah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 432.

diartikan sebagai penopang maupun tiang.⁵⁹ Berikut ini rukun haji dalam ibadah haji yaitu :

- a. Ihram
- b. Wukuf
- c. Thawaf
- d. Sa'i
- e. Mencukur sebagian rambut
- f. Tertib

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang, yang diselenggarakan pemerintah. Sehingga diperlukan kerja sama yang erat, koordinasi yang dekat, penanganan yang cermat, dan dukungan SDM (Sumber Daya Manusia) yang handal dan amanah. Ibadah haji itu sangat kompleks karena didalamnya terdapat management dan juga syariat agama yang terkait dengan manasik haji. Manajemen penyelenggaraan meliputi perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan sejak pendaftaran, pembiayaan, penyiapan akomodasi dan lainnya.⁶⁰

Terkait dengan pembayaran di dalam ibadah haji, berikut ini komponen dalam penyelenggaraan haji :

- a. Direct Cost

Direct cost merupakan suatu biaya secara langsung yang terkait dengan pelayanan jamaah haji yang termaktub dalam BPIH, meliputi :

⁵⁹ Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progesif edisi kedua, 1997), h. 529.

⁶⁰ Dokumen Kementerian Agama Kota Probolinggo

1. Biaya carter pesawat
2. Biaya pemondokan
3. Biaya living cost.

b. Indirect Cost

Merupakan biaya yang tidak dibayar oleh calon jamaah haji tetapi dibebankan kepada hasil optimalisasi setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini meliputi antara lain :

1. Biaya pembuatan paspor haji
2. Buku manasik haji
3. Dan lain-lain⁶¹

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Agama RI) yang bersifat rutin setiap tahun. Dari tahun ke tahun secara relative jumlah jamaah haji Indonesia selalu bertambah. Bahkan kini, pendaftar calon jamaah haji harus menunggu 10 hingga 12 tahun untuk dapat menunaikan ibadah yang menjadi rukun Islam kelima tersebut. Di satu sisi fenomena ini boleh dikata menggembirakan, karena menjadi salah satu indikasi meningkatnya kesadaran keagamaan yang dibarengi meningkatnya kemampuan ekonomi umat. Di sisi lain, masalah haji di Indonesia, dari tahun ke tahun senantiasa menyisakan persoalan, terutama terkait manajemen pengelolaannya.

⁶¹ Dokumen Kementerian Agama Kota Probolinggo, Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M

Wacana yang selalu muncul ke permukaan sebagian besar adalah ketidakpuasan jamaah calon haji terhadap manajemen penyelenggaraan haji dan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Walaupun di sisi lain Kementerian Agama melalui berbagai inovasi dan penyempurnaan telah melakukan upaya-upaya peningkatan baik dari aspek manajerial, sumber daya manusia, serta berbagai pola operasional. Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang No 13 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 dan pasal 3 dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan ibadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah haji, sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.

Penyelenggaraan Haji menjadi tanggung jawab Menteri Agama yang dalam pelaksanaan sehari-hari, secara struktural dan teknis fungsional, dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji (Ditjen BIPH) dengan dua unit teknis yaitu Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah (Dtyanhum) dan Direktorat Pembinaan Haji (Ditbina Haji). Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia secara nasional menjadi wewenang Kementerian Agama (Kemenag). Dalam kewenangan tersebut juga terkandung tanggung jawab yang besar

karena dalam pelaksanaan ibadah haji diperlukan pelayanan yang baik. Mengingat pelaksanaannya bersifat massal dan berlangsung dalam jangka waktu yang terbatas, maka penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen yang baik, agar penyelenggaraan ibadah haji tersebut dapat berjalan dengan tertib, aman dan lancar.⁶²



⁶² <http://uin-suka.ac.id/index.php/page/berita/detail/657/dirjen-penyelenggaraan-haji-dan-umroh-kementerian-agama-ri-launching-prodi-baru-konsentrasi-manajemen-haji-dan-umroh-fakultas-dakwah-uin-sunan-kalijaga-yogyakarta> diakses tanggal 10 November 2012 .